
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015

RETHINKING DERADIKALISASI: Konstruksi Bina Damai Penanganan Terorisme

Muh. Khamdan

Kementerian Hukum dan HAM

khamdanwi@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini membuktikan bahwa semakin marginal seseorang maka akan semakin radikal pemahaman dan aksi yang dilakukan. Sesungguhnya proses radikalisasi narapidana terorisme maupun masyarakat dapat dihadapi dengan pendekatan bina damai melalui penguatan kembali ajaran Islam yang toleran dan pemahaman terhadap hak asasi manusia melalui program yang terencana. Oleh karena itu, pembahasan tulisan ini menjawab pelbagai pesimisme masyarakat yang menyakini bahwa radikalisasi kalangan teroris maupun partisipan terorisme yang menyatu di tengah masyarakat tidak bisa dibentengi kecuali dengan perlawanan kematian, baik tembak mati atau bujukan mati. Bina damai deradikalisasi tentu dapat dilakukan setelah memahami latar belakang yang mendasari terjadinya radikalisasi terhadap seseorang.

Kata Kunci: Radikalisasi, Terorisme, Bina Damai.

Abstract

RETHINKING DERADICALISATION: PEACE DEVELOPMENT CONSTRUCTION MANAGEMENT OF TERRORISM. This paper proves that the more marginal person, the more radical his understanding and action. Indeed, the process of radicalization of inmates in terrorism and the society could be resolved

by the approach of building peace through the reinforcement of tolerant islamic teachings and the understanding of human rights through the planned program. Therefore, the discussion of this paper answers various pessimists who believe that the radicalization among terrorists and terrorism participants integrated in society cannot be stopped except by the resistance of death, either by the death firing or the death penalty. Peaceful de-radicalization can obviously be done after understanding the underlying background of the radicalization of the person.

Keyword: Radicalization, Terrorism, Peace.

A. Pendahuluan

Radikalisme merupakan diskursus global yang dilakukan sebagai tindakan mengajak para teroris dan pendukungnya untuk penggunaan kekerasan dalam pencapaian tujuan tertentu yang memiliki legitimasi doktrin agama. Oleh karenanya, radikalisme agama dianggap menjadi penyebab serangkaian aksi terorisme di berbagai belahan dunia.

Para pelaku terorisme sejak peristiwa World Trade Center (WTC) di Amerika Serikat pada 11 September 2001 mengaku aksi yang dilakukannya termasuk sebagai bentuk *jihad fi sabilillah*, sebagaimana pengakuan Ali Imron dalam aksi bom Bali yang dipengaruhi adanya beberapa alasan, yaitu ketidakpuasan terhadap pemerintah yang tidak berdasarkan syari'at Islam dan tidak adanya *imamah*, rusaknya moralitas dan akidah masyarakat, melindungi umat Islam, pembalasan terhadap kafir yang memerangi kaum muslim.¹

Oleh karenanya, aksi bom Bali terjadi sesungguhnya sebagai salah satu bentuk jawaban yang dilakukan segelintir kaum muslimin yang sadar dan mengerti akan arti sebuah pembelaan dan harga diri atas kesewenangan negara penjajah sehingga menjadi jihad yang harus dilakukan.² Oleh karenanya, terjadi perubahan religio politik di dunia muslim sekaligus adanya

¹Ali Imron, *Ali Imron Sang Pengebom* (Jakarta: Republika, 2007), hlm. 41.

² Imam Samudra, *Aku Melawan Teroris* (Solo: Jazera, 2004), hlm. 114.

penelusuran sumber-sumber radikalisme di kalangan sebagian muslim disertai beragam upaya penanganan dengan pendekatan deradikalisasi.

Radikalisme merupakan pandangan yang ingin melakukan suatu perubahan mendasar sesuai dengan interpretasi ideologi yang dianut ataupun realitas sosial yang ada. Perubahan radikal tersebut dapat dilakukan dengan cara persuasif yang damai tetapi juga dapat dengan kekerasan fisik ataupun kekerasan simbolik. Pada akhirnya, radikalisme cenderung identik dengan tindak kekerasan bahkan sampai pada bunuh diri menuju kebermaknaan hidup yang diyakininya.³

Perbedaan persepsi individu dengan faktor-faktor yang memengaruhi tindakan kekerasan ataupun pemikiran pada akhirnya memunculkan adanya istilah-istilah lain yang memiliki kedekatan dengan radikalisme, misalnya terorisme, kekerasan politik, separatisme, dan kejahatan terorganisasi. Persoalan demikian tergantung perbedaan motivasi, tempat, waktu, dan respons budaya.⁴ Tidak ada konsensus dalam merumuskan definisi tindak kekerasan sebagai aksi terorisme atau istilah yang lain merupakan akibat benturan kepentingan, yang suka atau tidak, fakta hukum sudah membuktikan bahwa pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia adalah beragama Islam dan bagian dari kelompok gerakan Islam yang mengesahkan tindakan kekerasan atau radikalisme dalam pencapaian tujuannya.⁵

B. Pembahasan

1. Radikalisme Agama Dasar Gerakan Terorisme

Belum ada kesepakatan tunggal tentang hal-hal yang menjadi faktor penyebab lahirnya sikap dan tingkah laku radikal,

³ Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumpuk* (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009), hlm. 38.

⁴ 'Ali Faiz Juhani, *al-Fahm al-Maf'rūd li al-Mar'ūd* (Riyadh: t.p., 1421 H/2001 M), hlm. 14.

⁵ Bernard Lewis, *Krisis Islam: antara Jihad dan Teror yang Keji* (Jakarta: PT Ina Publikatama, 2004), hlm. 130.

namun yang jelas radikalisme tidak dapat dipisahkan dengan tindakan kekerasan seperti terorisme. Bahkan, paham radikal oleh berbagai negara termasuk Indonesia dianggap sebagai akar permasalahan munculnya terorisme, sebagaimana munculnya *Islamic State of Iraq and Sham* (ISIS) yang mengusung tema keagamaan berupa *khalifah*, dan belakangan menjadi *Islamic State (Dawlah Islamiyah)* dengan mengangkat Abu Bakar al-Baghdadi sebagai khalifah pada akhir Juni 2014.

Rabasa dan tim The RAND Corporation menguraikan bahwa sumber radikalisme Islam setidaknya digolongkan atas tiga hal. *Pertama*, kondisi yang terkait politik dan ekonomi ataupun adanya gerakan anti-Barat atau westernisasi. *Kedua*, proses-proses global yang terkait dengan arabisasi dunia non-Arab, dukungan dana ekstremisme, pertumbuhan jaringan Islam radikal internasional yang diiringi pemberitaan media, serta adanya pengaruh konflik Palestina-Israel. *Ketiga*, peristiwa-peristiwa pendorong sebagaimana Revolusi Iran, Perang Afghanistan, Perang Gulf 1991, Peristiwa pengeboman 11 September 2001, dan Perang Iraq.⁶

Berkembangnya perjuangan ideologi yang menjelma menjadi gerakan keagamaan melahirkan banyaknya istilah yang digunakan secara bergantian, yaitu fundamentalisme, revivalisme, islamisme, dan radikalisme. Tentu penyebutan dengan beragam istilah itu berdasarkan atas identifikasi terhadap karakteristik masing-masing gerakan dan orientasi ideologinya.

Nazih Ayubi telah membuat taksonomi orientasi gerakan Islam menjadi enam tipe, yaitu reformisme atau modernisme Islam, salafisme, fundamentalisme, neo-fundamentalisme, Islamisme, dan Islam politik.⁷ Taksonomi tersebut merujuk pada gerakan-gerakan atau pemikir-pemikir muslim yang memiliki kaitan dan afiliasi dengan gerakan Islam kontemporer tertentu di

⁶Angel M. Rabasa, *The Muslim World after 9/11* (Arlington: The RAND Corporation, 2004), hlm. 36.

⁷Nazih Ayubi, *Political Islam: Religion and Politics in the Arab World* (London and New York: Routledge, 1991), hlm. 67.

dunia Islam, seperti kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, Indo-Pakistan, dan Asia Tenggara. Dari beragam kawasan inilah, maka ditemukan adanya karakteristik umum (*common characteristics*) sekaligus keunikan (*peculiarities*) dari pelbagai gerakan radikal Islam.

Tipe pertama gerakan reformisme Islam atau modernisme Islam diwakili oleh Jamaluddin al-Afghani (1838-1897) dan Muhammad Abduh (1849-1905) sebagai murid ideologinya. Gagasan yang dikembangkan adalah merekonsiliasikan Islam dan masa modern dengan memberikan interpretasi baru terhadap Islam yang cocok dengan konteks modern dan sangat fleksibel untuk mengakomodasi perkembangan modernitas. Kalangan modernis ini membedakan doktrin agama ke dalam dua bidang, yaitu ibadah dan mu'amalah. Gerakan yang digagas adalah Pan-Islam (*al-Wiḥdah al-Islāmiyyah*) yang berarti solidaritas satu ideologi yang bertujuan kepada penyatuan seluruh masyarakat dalam entitas Islam atau nasionalisme Islam,⁸ dan melakukan gerakan konfrontatif terhadap bangsa-bangsa Barat atau non-muslim yang melakukan kolonialisasi atas muslim.⁹

Sementara itu, tipe kedua adalah salafisme yang menekankan pada sumber Islam yang otentik dari teks Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan tradisi generasi Muslim awal yang lepas dari segala macam tradisi. Kelompok ini kemudian dikenal dengan istilah *salafi*. Oleh karena itu, inti ajaran kaum salafi ialah pemurnian ajaran Islam, kembali kepada Al-Qur'an dan hadis dengan contoh dari para *salaf aṣ-ṣāliḥ* (tiga generasi pertama umat Islam), dan terakhir ialah melakukan *ijtihād*. Gerakan ini dilakukan oleh Rasyid Ridha, dan berkembang menjadi gerakan pemikiran pembaruan *ijtihād* dalam Islam semacam Wahabisme oleh Muhammad bin Abdul Wahab di Arab Saudi dan Ikhwanul Muslimin oleh Hasan al-Bana di Mesir. Sebagian kalangan

⁸Kemal H. Karpat, *Political and Social Thought in the Contemporary Middle East* (New York: Praeger Publisher, 1982).

⁹Anthony Black, *The History of Islamic Political Thought: from the Prophet to the Present* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011), hlm. 295.

menyatakan bahwa asal usul keyakinan salafisme ditujukan kepada Taqiyudin Abu Abbas Ahmad bin Abdussalam bin Taymiyah (w. 1328 M), dan muridnya bernama Ibn Qayyim al-Jawziyyah (w. 1350) di Suriah.¹⁰

Tipe gerakan ketiga adalah fundamentalisme, yang sebetulnya memiliki kesamaan dengan salafisme dengan menekankan pemurnian ajaran Islam atau kembali kepada Al-Qur'an dan hadis, namun kurang simpatik terhadap fikih karena tidak menginginkan adanya tradisi hukum yang lebih sering disebut sebagai Islam konservatif. Pemikiran ini berimplikasi pada penegasian semua yang bukan Allah dan bukan dari Allah sesat, musyrik, kafir, dan zalim. Islam menurut kalangan fundamentalisme adalah kesatuan antara agama, dunia, dan negara (*dīn, dunyā, dawlah*), sehingga perlu adanya pendirian negara Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah untuk dapat berjalannya agama secara murni dan *kāffah*. Gerakan ini dijalankan oleh Hizbut Tahrir yang dimotori Taqiyuddin an-Nabhani di Syria, Libanon, dan Yordania pada 1953, serta telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang di negara asalnya berdiri tersebut.

Tipe gerakan keempat adalah neo-fundamentalisme Islam yang merupakan kelanjutan dari fundamentalisme, dengan kecenderungan orientasi politik keagamaan yang lebih radikal dan militan dalam upaya untuk mendirikan negara Islam karena dalam pandangan gerakan ini tidak ada pemisahan agama dari politik sehingga mendefinisikan Islam sebagai sistem politik (ideologi) yang sama dan sedang berlawanan dengan ideologi-ideologi besar lainnya. Olivier Roy menyebutnya dengan *Islamic political imagination* (imajinasi politik Islam) yang lebih sering disebut sebagai Islam konservatif. Dalam gerakannya, kalangan neo-fundamentalisme langsung melakukan tindakan nyata dalam bentuk aksi sosial sebagai reaksi atas kasus-kasus tertentu

¹⁰Quintan Wiktorowicz, *The Management of Islamic Activism: Salafis, the Muslim Brotherhood, and State Power in Jordan* (New York: State University of New York Press, 2001).

yang dialami sebagian umat Islam sebagai wujud orientasi perjuangan berupa lahirnya masyarakat Islam dan ruang Islami (*Islamized space*). Perjuangan kelompok ini seperti *Jama'at al-Islami* di Pakistan yang didirikan oleh Abu al-A'la al-Maududi pada 1943.

Tipe gerakan kelima adalah Islamisme yang sesungguhnya menunjuk pada tiga kategori, yaitu salafi, fundamentalisme, dan neo-fundamentalisme. Islamisme bukan hanya mengedepankan identitas sebagai muslim, tetapi juga kesadaran bahwa Islam sebagai doktrin dan ideologi sehingga sangat terobsesi berdirinya negara Islam. Namun pada praktiknya, gerakan islamisme cenderung didominasi isu-isu ruang privat seperti jilbab perempuan, larangan minuman keras, prostitusi, dan kemampuan baca tulis Al-Qur'an.

Tipe gerakan keenam dikenal dengan Islam politik (*political Islam*) yang sering mengarah pada kategori fundamentalis dan neo-fundamentalis dengan menekankan watak politik dari Islam dan bahkan dapat terlibat dalam kegiatan anti-negara secara langsung. Islam politik membangun cita-cita berdasar kesamaan agama dan perjuangan melalui partai politik dengan asas, nama, tujuan, dan simbol Islam.¹¹ Hal ini sebagaimana terjadi di Pakistan sejak berpisah dari India.

Orientasi gerakan Islam sebagaimana digambarkan Nazih Ayubi dapat digunakan sebagai landasan untuk memahami perkembangan gerakan fundamentalis di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Oleh karenanya, organisasi gerakan fundamentalisme membangun jaringan internasional yang bersifat transnasional karena kelompok-kelompok tersebut memiliki kepemimpinan bersifat internasional, bekerja secara jaringan lintas negara dan benua, serta mengusung cita-cita yang sama untuk menegakkan kembali kepemimpinan Islam yang ideal.

Kemunculan gerakan Islam transnasional tentu dapat

¹¹Hamid Basyaib dan Hamid Abidin, *Mengapa Partai Islam Kalah? Perjalanan Politik Islam dari Pra-Pemilu 99 sampai Pemilihan Presiden* (Jakarta: Alvabet, 1999), hlm. 14.

dipahami dari kebangkitan dan semangat juang para pendirinya atas penderitaan umat Islam di berbagai negara akibat kolonialisme Barat atas negara-negara berpenduduk muslim. Dalam perkembangannya, gerakan Islam yang bersifat transnasional justru memahami Islam secara monolitik dan menolak varian-varian Islam lokal karena dianggap sudah tercemar dan perlu dimurnikan kembali. Infiltrasi gerakan transnasional ini yang kemudian melahirkan sejumlah gerakan dan organisasi radikal di Indonesia, baik radikal dalam pemikirannya maupun radikal dalam aksi senjatanya.

2. Radikalisme *vis a vis* Bina Damai Deradikalisasi

Radikalisasi pada dasarnya istilah untuk menggambarkan adanya proses seseorang melakukan transformasi pemikiran dan pemahaman atas kondisi normal masyarakat menuju kondisi yang tidak normal, yaitu pembolean melakukan tindakan kekerasan. Ketidaknormalan (irasionalitas) aksi terorisme dengan adanya aksi kekerasan yang berujung sampai pembunuhan atas nama membela Tuhan dianggap sebagai tindakan *immoral* (berdosa), sedangkan Tuhan adalah sumber moralitas (kebaikan). Oleh karenanya, tidaklah mungkin Tuhan memerintahkan manusia untuk melakukan perbuatan dosa itu sendiri dengan membunuh atau bunuh diri untuk perlawanan.

Puncak ketidaknormalan aksi radikalisme yang kemudian dikenal sebagai aksi terorisme tentu dapat dilihat dengan adanya aksi bunuh diri sebagai penolakan atas pendudukan negara Barat terhadap negara-negara Islam atau ketidaksetujuan atas dukungan negara Barat terhadap rezim represif. Organisasi-organisasi radikal di Timur Tengah ataupun di negara Barat melakukan aksi pengeboman bunuh diri untuk memaksa negara Barat untuk menarik mundur pasukan tempurnya dari wilayah Islam. Sentimen anti-Barat inilah yang kemudian menyuburkan gerakan-gerakan radikal yang sangat terkait dengan tindakan kekerasan.

Oleh karenanya, radikalisme yang ditentukan oleh persepsi individu tentu tidak hanya dipengaruhi suatu landasan ideologi

tertentu, namun dapat juga dipengaruhi oleh beragam faktor lain dalam isu global, regional, ataupun lokalitas seperti faktor ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, psikologi, kegagalan politik, pemahaman agama, atau kebijakan pemerintah yang berlawanan.¹² Sejalan dengan itu, al-Jabiri lebih menegaskan bahwa radikalisme tidak lebih dari sekadar fenomena sosial historis yang muncul dari persoalan sosial politik, kemudian dikemas dengan isu agama atau sejenisnya.

Alasan ideologi keagamaan sering menjadi motivasi sekaligus dorongan untuk melegitimasi aksi teror yang dilakukan. Mainstream dari faktor tersebut adalah konsern atas perjuangan satu ideologi yang dianggap mendasar atau disebut fundamental. Oleh karena itu, fundamentalis agama lebih mengutamakan doktrin agama daripada toleransi yang berdasar cinta dan penghormatan hak asasi manusia. Hal ini sebagai akibat fundamentalis agama lebih mengedepankan kebenaran yang bersifat sektarian daripada penghargaan perbedaan.

Tinka Veldhuis dan Jorgen Staun dalam *Islamist Radicalisation: a Root Cause Model* (2009) menguraikan bahwa akar penyebab dari radikalisme dibedakan menjadi dua faktor, yaitu pada level makro dan level mikro. Level makro adalah kondisi umum yang menjadi prasyarat terbangunnya radikalisme seperti kondisi aktual terkait bidang politik, ekonomi, dan budaya. Adapun pada level mikro adalah kondisi yang menjadi faktor langsung terjadinya radikalisme pada diri seseorang atau kelompok tertentu sehingga dalam level mikro dibedakan sebagai faktor individual dan faktor sosial.

Dalam level makro, faktor penyebab radikalisme bersifat global sebagaimana pendudukan negara Barat atas negara-negara Islam serta adanya hubungan politik dan ekonomi yang buruk yang mengakibatkan ketidakadilan sistemik. Adapun dalam level mikro, faktor-faktor penyebab radikalisme ditentukan oleh faktor sosial dan individu yang sangat erat hubungannya

¹²Mark Jurgensmayer, *Terror in the Mind of God: the Global Rise of Religious Violence* (California: University of California Press, 2001).

dengan perubahan tingkah laku atau aspek psikologi, pemikiran, serta adanya interaksi di tengah masyarakat dalam penentuan identitas diri kendati seseorang tersebut terisolasi dari pergaulan namun masih bisa berkomunikasi melalui internet sehingga membentuk hubungan maya dalam kelompok identitas. Sebagaimana teori *self-categorisation* bahwa seseorang akan mudah mendefinisikan dirinya dalam hubungan kelompok dibanding dengan hubungan pribadi, baik sebagai kawan maupun lawan berdasarkan kategori yang dibangun seperti agama dan tujuan.

Deradikalisasi sebagai strategi pencegahan menjadi alternatif dari strategi kontra terorisme yang cenderung menggunakan kekerasan atau pendekatan *hard measure*. Nigeria, misalnya, telah mengerahkan kekuatan militer dan meminta bantuan negara lain dalam menghadapi pemberontakan Boko Haram, namun aksi kekerasan masih berkembang dan meluas karena semangat balas dendam terhadap pemerintah. Oleh karena itu, John Horgan dalam bukunya *Walking Away from Terrorism: Accounts of Disengagement from Radical and Extremist Movements* menguraikan bahwa deradikalisasi yang dimaksudkan untuk mengubah pemikiran radikal justru dapat memicu radikalisme itu sendiri, sehingga yang dibutuhkan adalah kemandirian hidup berupa akses ekonomi serta upaya menjauhkan seseorang dari kekerasan (*disengagement from violence*) dan identitas kelompok radikal.

3. Pendekatan Deradikalisasi

Adanya tantangan menangani narapidana terorisme ataupun anggota jaringan terorisme yang terampil memanfaatkan kesempatan, maka program deradikalisasi membutuhkan banyak pendekatan sesuai dengan karakteristik proses radikalisisasi yang terjadi dan dialami seseorang atau kelompok tertentu. Pelaksanaan program deradikalisasi berawal dari pemahaman bahwa terorisme dimulai dari adanya proses radikalisisasi, sehingga untuk memerangi terorisme, maka lebih efektif dengan memutus proses radikalisisasi tersebut.

Berkaitan proses radikalisisasi adalah proses pemahaman

atau pola pikir yang mengesahkan adanya pemberlakuan aksi kekerasan, maka yang harus dilakukan adalah memperbaiki pemikiran itu sesuai dengan latar belakang yang membentuknya melalui pendekatan-pendekatan yang berbeda berdasarkan atas faktor penyebabnya masing-masing. Dengan demikian, memerangi terorisme melalui program deradikalisasi tentu akan berbeda di setiap wilayah dan di setiap negara.

4. Pendekatan Agama dan Ideologi

Pendekatan agama dan ideologi ini menekankan tentang agama sebagai sumber perdamaian dan kasih sayang karena tidak ada satu pun agama yang mengajarkan tentang perilaku kekerasan dan menolak kasih sayang. Islam sendiri berasal dari akar kata bahasa Arab *salām* yang berarti kedamaian atau serupa dengan kata Ibrani *shalom*. Oleh karena itu, jika Islam dituduh sebagai agama yang mengajarkan radikalisme dan terorisme karena adanya doktrin tentang perang, maka yang harus dikoreksi bukanlah ayat Al-Qur'an atau hadis, tetapi pemahaman seseorang atau kelompok yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis tersebut.

Secara terminologi, program deradikalisasi pemahaman agama berarti menghilangkan pemahaman yang radikal atas ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, terutama menyangkut konsep jihad dan perang melawan kaum kafir. Dengan demikian, deradikalisasi bukan berarti melahirkan pemahaman baru tentang Islam, tetapi untuk meluruskan dan mengembalikan pemahaman Islam sebagai agama yang damai. Terlebih semangat dasar dari Al-Qur'an adalah prinsip-prinsip moralitas yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, bukan hukum,¹³ sehingga sangat penting mengkaji Al-Qur'an dalam tema gagasan dan latar belakang sosio-historisnya berupa *asbāb an-nuzūl* dan *asbāb al-wurūd*.

Dengan menjadikan agama sebagai pendekatan dalam upaya deradikalisasi pemahaman terhadap sebagian kelompok

¹³Abdullah Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syariah* (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 338.

muslim atas konsep *jihād*, *dar al-ḥarb*, *kāfir*, *murtad*, dan *ḡagut*, maka diharapkan dapat mengurai penyebaran indoktrinasi di masyarakat. Dalam hal ini, perlu adanya pemetaan program deradikalisasi yang diarahkan pada kelompok inti, militan, dan pendukung, sedangkan simpatisan serta masyarakat umum dengan strategi kontra radikalisasi. Sebagai contoh, pendekatan agama yang diterapkan oleh BNPT adalah dengan menghadirkan ulama asal Yordania bernama Syekh Ali Hasan al-Halabi, serta ulama dari Mesir bernama Syekh Hisyam an-Najjar dan Syekh Najib Ibrahim pada 7-14 Desember 2013, yang masing-masing merupakan mantan tokoh Jama'ah Islamiyah dari Mesir pada dekade 1970-an dan 1980-an, yang fatwa-fatwanya justru dijadikan dasar para pelaku terorisme untuk beraksi sampai sekarang.

5. Pendekatan Psikologi

Pendekatan psikologi dilakukan guna menganalisis aspek-aspek kepribadian para pelaku dan anggota jaringan terorisme ataupun simpatisan aksi radikalisme. Karakteristik kepribadian tersebut dapat dilihat dari motivasi keterlibatan terorisme, proses bergabung dengan kelompok pelaku teror, dorongan fanatisme untuk mati sebagai syuhada, adanya tekanan dari kelompok untuk melaksanakan misi kelompok, dan rasionalisasi pembenaran penggunaan aksi kekerasan.¹⁴

Pendekatan psikologi oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan proses pembinaan terhadap narapidana terorisme di dalam Lembaga Pemasyarakatan sudah digunakan metode penilaian risiko model D. Elaine Pressman. Penilaian risiko untuk kekerasan memiliki dua tujuan, yaitu untuk mengevaluasi masing-masing individu untuk menentukan risiko kemungkinan untuk melakukan tindakan kekerasan kembali. Tujuan lainnya tentu untuk mengembangkan intervensi yang sesuai untuk mengurangi risiko kekerasan. Oleh karena itu, dalam mengevaluasi risiko

¹⁴Sarlito Wirawan Sarwono, *Terorisme di Indonesia dalam Tinjauan Psikologi* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2012), hlm. 44.

perlu mempertimbangkan jenis kekerasan dan tingkat keparahan terjadinya kembali kekerasan tersebut.¹⁵

6. Pendekatan Ekonomi

Pendekatan ekonomi ini sebagaimana hasil identifikasi diri dalam pencarian identitas seseorang untuk terlibat dalam jaringan terorisme. Dalam keadaan awal seseorang kekurangan harta atau keterdesakan ekonomi, maka mampu memengaruhi pemahaman tentang agama yang radikal karena adanya kebermaknaan hidup dalam konteks jihad.

Kemiskinan memang bagaikan pisau bermata dua, selain menyebabkan kriminalitas, sisi lainnya juga dapat menumbuhkan semangat fanatisme keagamaan yang mengarah pada radikalisme. Kenyataan demikian sebagaimana banyak rakyat Pakistan yang miskin menjadikan negaranya dipertarungkan oleh negara Barat sebagai lapangan perang. Termasuk juga ketika melihat Iran menjadi negara Islam Syiah yang maju dalam pengembangan teknologi, maka ada indikasi orang miskin Sunni Pakistan diadu konflik dengan kelompok Syiah di negara tersebut.

Faktor kemiskinan yang memicu lahirnya terorisme pada dasarnya jika sudah didorong perasaan ketidakadilan dan pemahaman bahwa kemiskinan sebagai bentuk kemurkaan Allah yang diberikan karena pemerintah berjalan tidak berdasarkan hukum Islam sehingga terdorong untuk berjihad melawannya. Pendekatan ekonomi ini juga dapat dilihat dalam pembinaan terhadap mantan narapidana terorisme, sebagaimana Yusuf Adirima. Tokoh yang pernah menjadi mujahidin di Moro Filipina Selatan dan terlibat dalam jaringan terorisme Abu Tholut alias Mustofa dengan menyimpan amunisi untuk operasional Bom Bali I, setelah menjalani vonis hukuman 10 tahun, membuka rumah makan igu dan mie ayam di daerah Tembalang, Semarang.

7. Pendekatan Sosial Budaya

Pendekatan sosial budaya untuk melakukan perubahan di

¹⁵Andrew Silke, *Prison, Terrorism, and Extremism: Critical Issues in Management* (Oxon: Routledge, 2014), hlm. 126.

dalam kehidupan sosial karena kehidupan masyarakat merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Hal ini sebagai upaya agar anggota jaringan terorisme ataupun simpatisan tidak merasa di bawah tekanan dan tetap dihargai. Problematika budaya cenderung menjadi penyebab seseorang melakukan kekerasan, yaitu kekerasan sebagai upaya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan status sosial yang lebih baik.¹⁶

Kebijakan penanggulangan terorisme perlu menitikberatkan pada upaya preventif. Hal ini penting untuk memahami urgensi isu-isu sosial yang menjadi pokok permasalahan dalam aksi terorisme. Bagian dari kebijakan sosial adalah memperbaiki pendidikan masyarakat untuk mendukung penyampaian Islam *rahmatan li al-'alamin*, atau penerimaan masyarakat atas multikulturalisme dan bahaya kekerasan agama. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga juga menjadi faktor pendukung aksi rekrutmen sekaligus indoktrinasi generasi muda untuk terlibat dalam jaringan terorisme. Keluarga akan selalu menjadi medan pertama untuk melakukan propaganda radikalisme. Hal ini dapat dipahami dari hubungan kekerabatan masing-masing tokoh teroris Indonesia atau adanya warisan sejarah radikal di lingkungan orang tua.

Oleh karena itu, perlu adanya gerakan deradikalisasi dalam pendekatan sosial di kalangan pemuda. Perlu disadari bahwa pemuda memiliki energi perlawanan dan sikap kritis yang lebih kuat dibanding generasi tua, namun pengalaman dalam bidang geopolitik ataupun kedewasaan belum terbangun. Energi perlawanan kaum muda perlu disalurkan menjadi energi yang positif sehingga berguna bagi masyarakat, terutama untuk pencapaian keadaan damai. Terlebih munculnya video-video baiat atas kelompok radikal ISIS di Indonesia justru diperankan para kaum muda seusia sekolah dan mahasiswa.

¹⁶Mark Jurgensmayer, *Terror in the Mind of God: the Global Rise of Religious Violence* (California: University of California Press, 2001), hlm. 16.

8. Pendekatan Hukum

Pendekatan hukum ini mengedepankan prinsip-prinsip hukum yang mengarah pada penghormatan atas hak asasi manusia (HAM). Sebagai negara berdasar atas hukum (*rechstaat*), pengakuan dan perlindungan terhadap HAM merupakan hal yang penting dan harus diwujudkan dalam kepastian hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Adanya kepastian hukum, nilai keadilan, dan kemanfaatan sesungguhnya merupakan nilai-nilai dasar dari hukum itu sendiri.¹⁷

Program deradikalisasi yang menggunakan pendekatan hukum, maka perlu memerhatikan penerapan HAM dalam penanganan aksi terorisme. Implementasi HAM dan demokrasi di Indonesia tentu mengalami interpretasi yang berbeda dengan implementasi di negara lain,¹⁸ hal ini dapat dipengaruhi dari sejarah perjuangan HAM dan demokrasi itu sendiri. Setidaknya, melaksanakan HAM sama halnya sudah melaksanakan demokrasi yang berarti demokratisasi juga telah berjalan.

Konfigurasi politik hukum berkaitan kasus terorisme sebagaimana perdebatan pemberlakuan hukuman mati. Hukuman mati telah menjadi perdebatan serius di kalangan masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Perdebatan telah meluas dari kalangan ahli hukum, kriminolog, tokoh agama, dan aktivis HAM. Bahkan, wacana perdebatan hukuman mati akan semakin mengemuka di setiap peringatan hari Anti Hukuman Mati di bulan Oktober dan peringatan HAM sedunia di bulan Desember. Di tengah tarik-menariknya seputar perlu dipertahankan atau dihapusnya hukuman mati dalam ranah pengadilan, hukuman mati justru menemukan posisinya di Indonesia.

Pengakuan terhadap hak-hak tersangka dalam kasus terorisme terletak pada Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang

¹⁷Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 34.

¹⁸Henry J. Steiner, *International Human Rights in Context: Law, Politics, Moral, Text and Material* (Oxford: Oxford University Press, 2008), hlm. 102.

Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menegaskan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Di sisi lain, UU Terorisme juga memberikan kewenangan hakim dalam proses pra-ajudikasi, yaitu dalam Pasal 26 ayat (2) serta penjelasan umum. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) menyebutkan bahwa penetapan yang sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan.

Oleh karenanya, penanggulangan terorisme melalui UU dengan sanksi pidana yang berat tidak akan dapat mengurangi risiko berkembangnya kejahatan terorisme. Hal yang sebaliknya mungkin terjadi justru akan menimbulkan benih-benih baru radikalisme yang siap melakukan aksi balas dendam karena perlakuan tidak adil ataupun tidak adanya penghargaan atas hak asasi manusia bagi kalangan teroris.

9. Pendekatan Politik

Pendekatan politik dititikberatkan pada faktor penyebab terorisme dari sisi politik itu sendiri. *Pertama*, adanya rasa ketidakpuasan atas kinerja penegakan hukum pemerintah terhadap kemaksiatan atau nilai-nilai religiusitas. Fenomena yang erat dengan hal ini adalah aspek perjudian, pelacuran, dan persepsi penodaan agama, sehingga menjadi pendorong lahirnya aksi-aksi radikalisme oleh organisasi radikal seperti *sweeping* tempat hiburan. Terlebih jika muncul pemahaman agama *non-mainstream*, maka mudah dianggap telah terjadi penodaan agama. Oleh karena itu, dalam penanganan aksi radikal, maka pemerintah perlu lebih tegas dalam mengurus fakta sosial yang berlawanan dengan nilai-nilai religiusitas sesuai hukum yang berlaku.

Kedua, adanya cita-cita membangun sistem negara dan sistem pemerintahan berdasarkan hukum Islam. Faktor ini sangat berkaitan dengan ideologi agama yang diyakini masing-masing individu ataupun kelompok, seperti Jamaah Islamiyah melalui komando Mantiqi I yang dipimpin Hambali dengan kader-kadernya semacam Imam Samudra, Dr. Azahari, dan Noordin M. Top yang cenderung memilih aksi ideologisnya melalui tindak kekerasan daripada faksi-faksi JI lainnya yang tidak sepakat adanya aksi kekerasan.¹⁹

Sebaliknya, dalam perjuangan membangun sistem negara dan sistem pemerintahan Islam ada yang memilih melalui jalur politik. Wacana mengusung kembali relasi antara Islam dan sistem tata negara Indonesia melalui pemberlakuan Piagam Jakarta ataupun penerapan hukum Islam secara penuh merupakan ekspresi dari ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah. Sistem hukum yang ada dianggap tidak memberikan solusi, dan pengusung ideologi agama ini menyakini bahwa sistem pemerintahan Islam sebagai solusi atas semua permasalahan.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu tegas dalam menegakkan hukum dalam mengurangi potensi lahirnya aksi radikalisme yang mengarah pada aksi terorisme.

Ketiga, solidaritas umat Islam di dunia atas ketidakadilan yang terjadi terhadap konflik Palestina-Israel. Hampir semua organisasi radikal selalu menjadikan konflik Palestina-Israel sebagai tema utama perjuangan melawan konspirasi Yahudi dan Negara Barat seolah sebagai minyak yang sangat mudah membakar semangat radikalisme atas nama agama. Isu kawasan Timur Tengah seolah mempertegas adanya benturan peradaban sekaligus benturan agama yang tidak dapat didamaikan. Persepsi tersebut semakin mendapatkan pembenaran dengan dominansi Amerika Serikat dan sekutunya dalam setiap konflik di kawasan

¹⁹Nasir Abas, *Membongkar Jamaah Islamiyah: Pengakuan Mantan Anggota JI* (Jakarta: Penerbit Grafindo Khazanah Ilmu, 2005).

²⁰Said Aqiel Siradj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi* (Bandung: Penerbit Mizan, 2006), hlm. 157.

Timur Tengah sehingga melahirkan pandangan konspirasi memusuhi kaum muslim.

Menyadari adanya tema pendorong lahirnya radikalisme dalam dimensi faktor politik, maka program deradikalisasi terorisme melalui pendekatan politik harus dijalankan dengan adanya keefektifan negara dalam penegakan hukum, sekaligus tersedianya institusi yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi politik secara demokratis yang memadai, sebagaimana kesempatan politik berparlemen.

10. Pendekatan teknologi informasi

Pendekatan teknologi informasi ini berkaitan dengan publikasi-publikasi media radikal yang mampu memengaruhi pemahaman masyarakat tentang makna dan perjuangannya jihad menjadi pengesahan atas aksi terorisme. Dalam publikasi penelitian International Crisis Group (ICG) pada 28 Februari 2008, merilis adanya pusat industri penerbitan yang terkait dengan Jamaah Islamiyah di Indonesia. Usaha penerbitan yang berlangsung di Indonesia serta terkait jaringan Jamaah Islamiyah jelas memiliki andil yang besar program radikalisasi masyarakat. Setidaknya akan terbangun persepsi dan pemikiran radikal yang berujung pada permusuhan atas kelompok yang tidak sepeham ataupun permusuhan terhadap pemerintah.

Strategi menggunakan teknologi informasi atau media, baik cetak maupun elektronik, dilakukan oleh jaringan terorisme karena adanya kesadaran bahwa sejumlah anggota dan pimpinan-pimpinan Jamaah Islamiyah (JI) semakin terdesak karena banyak yang tertangkap, sehingga perlu melakukan pola rekrutmen dan strategi perjuangan yang baru dengan membentuk konsorsium usaha penerbitan sebagai sarana penyebaran ajaran jihad Jamaah Islamiyah sekaligus sebagai strategi mengumpulkan donasi melalui pendapatan usaha penerbitan tersebut.

11. Deradikalisasi Berbasis Masyarakat

Upaya mengembalikan mantan narapidana terorisme berkumpul dengan masyarakat bukan persoalan yang mudah.

Ini menyangkut stigma negatif yang dilabelkan kepada para narapidana, baik oleh masyarakat maupun keluarganya sendiri. Identitas sosial yang terbangun menjadikan masyarakat takut dan penuh kewaspadaan karena para mantan narapidana dianggap sebagai sosok yang perlu dicurigai akan mengulangi tindak kejahatan sebelumnya.

Fenomena penolakan masyarakat terhadap pemakaman pelaku tindak terorisme setidaknya merepresentasikan bahwa masyarakat masih sulit untuk menerima kembali kehadiran mantan narapidana atau pelaku kejahatan kendati sudah meninggal. Fakta ini dapat dilihat pada aksi penolakan masyarakat ketika jenazah Bagus Budi Pranoto alias Urwah disambut dengan bentangan spanduk penolakan masyarakat Jawa Tengah yang sedianya akan dimakamkan di Bulu, Kudus. Demikian juga Ario Sudarso alias Aji yang ditolak di Kutasari, Purbalingga, serta Hadi Susilo alias Adib di Kagilan, Solo.

Tantangan terberat bagi para mantan narapidana terorisme sesungguhnya adalah bagaimana menghadapi dunia di luar Lapas. Bagi para mantan napi terorisme, tentu akan sulit untuk bisa diterima kembali secara utuh dalam jaringan terorismenya semula karena akan dicurigai dalam dua hal, yaitu dianggap telah membongkar rahasia kelompok atau dianggap sebagai mata-mata pemerintah.

Kondisi yang akan dihadapi para mantan narapidana terorisme ataupun mantan narapidana lain di luar Lapas adalah dua kemungkinan, yaitu diterima kembali oleh lingkungan masyarakat atau diterima kembali oleh kelompok sebelumnya. Dalam pandangan tersebut, tentu tidak ada alternatif lain selain masyarakat dan keluarga menerima kembali serta menjauhkannya dari kelompok kriminal sebelumnya agar identitas sosial yang terbangun tidak terulang untuk melakukan tindak kejahatan kembali.

Oleh karena itu, model pembinaan di luar Lapas cenderung menggunakan pendekatan *civil society* untuk mendukung proses resosialisasi bagi mantan narapidana terorisme. Pendekatan

ini akan mendukung aspek netralitas bagi mantan narapidana agar tidak dicurigai sebagai pembongkar rahasia kelompok atau dianggap sebagai mata-mata pemerintah. Ketika mantan narapidana cenderung dekat dengan pemerintah sekaligus terlibat dalam program-program deradikalisasi yang disusun, maka kecurigaan tentu akan menguat sebagai pendukung dan mata-mata pemerintah *ĵagut* atau pendukung kekafiran sehingga terjauhkan dengan upaya penyadaran pada lainnya.

Dalam hal ini, tentu sangat diperlukan usaha konkret dari semua pihak, terutama negara dan masyarakat sipil, agar stigmatisasi tidak menjadikan mantan narapidana terorisme menjauh dari pola pembinaan deradikalisasi. Hal demikian dapat diwujudkan melalui pendistribusian bakat dan minat para mantan militan kepada hal-hal yang bersifat konstruktif untuk bekal hidup di masa mendatang. Negara perlu menyelesaikan variabel-variabel yang melandasi terjadinya tindak terorisme karena aspek ketidakadilan, ekonomi, sosial, budaya, politik, ataupun aspek lainnya.

Harus diakui bahwa selama ini program deradikalisasi untuk mantan narapidana teroris pasca dipenjara justru diperankan oleh kalangan *civil society*. Menyadari kemungkinan psikologis yang dapat terjadi atas mantan narapidana, maka konsep sederhananya adalah memberikan ruang interaksi sosial yang baik agar proses integrasi sosial berjalan dengan baik dan tidak masuk penjara kembali, sekaligus terciptanya ruang-ruang interaksi sosial yang adil dan memberdayakan.

Objek pembinaan di luar Lapas ini dapat dibedakan atas tiga kluster. *Pertama*, masyarakat secara luas yang meliputi lingkungan tempat tinggal, lingkungan RT, musholla, masjid, dan tempat-tempat publik lainnya. *Kedua*, institusi pendidikan, baik sekolah umum maupun pondok pesantren, terutama yang beraliran radikal. *Ketiga*, mantan narapidana terorisme itu sendiri.

C. Simpulan

Upaya mengembalikan mantan narapidana terorisme berkumpul dengan masyarakat bukan persoalan mudah. Secara filosofis, resosialisasi agar mantan narapidana terorisme dapat berbaur kembali dengan masyarakat berawal dari asumsi bahwa kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga, pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya. Dengan demikian, pembinaan di luar Lapas memperlihatkan komitmen dalam upaya mengubah kondisi mantan terpidana, melalui proses pembinaan dan memperlakukan dengan sangat manusiawi, melalui perlindungan hak-hak sebagai warga masyarakat agar dapat hidup normal dan diterima oleh masyarakat kembali.

Basis masyarakat yang harus dibangun adalah gerakan moral untuk melawan terorisme ataupun ideologi radikal. Gerakan moral yang dibutuhkan sebagai wahana mengembalikan mantan narapidana dalam kehidupan normal adalah keterbukaan masyarakat untuk menerima dan tidak mengambil jarak. Gerakan moral masyarakat harus membuat mantan narapidana tidak mengalami keterasingan sehingga tidak kembali pada kelompok sebelumnya, dan menjadikan mantan narapidana dapat berperilaku sesuai perilaku orang di sekitarnya.

Dalam penanggulangan proses indoktrinasi, maka gerakan moral diarahkan dengan penanganan terorisme yang tidak bisa dilakukan seperti menghadapi ancaman pertahanan dan keamanan klasik konvensional, tetapi selalu dibutuhkan pengkajian pendekatan, pemikiran, dan strategi baru. Karena akarnya terorisme bermotif ideologis dan doktrinal keagamaan serta penyebarannya yang melalui berbagai macam cara, maka untuk mengatasinya memerlukan berbagai macam cara dan melibatkan banyak peran dari berbagai pihak terkait; para ulama yang akan menginterpretasikan teks-teks keagamaan secara toleran dan moderat, percetakan dan penerbit, insan media baik cetak, ataupun online dan sebagainya. Semua elemen yang ada

Muh. Khamdan

bergerak sesuai medan ahlinya dan saling bersinergi sehingga memancarkan kekuatan yang utuh.

Dalam hal ini, model pembinaan sebagai bagian dari bina damai menangani terorisme sangat mengandalkan terbangunnya kemitraan sosial berupa pelatihan keterampilan hidup ataupun keterampilan-keterampilan lainnya agar mantan narapidana dapat mengawali hidup secara mandiri dan memenuhi kesejahteraannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Nasir, *Membongkar Jamaah Islamiyah: Pengakuan Mantan Anggota JI*, Jakarta: Penerbit Grafindo Khazanah Ilmu, 2005.
- Ayubi, Nazih, *Political Islam: Religion and Politics in the Arab World*, London and New York: Routledge, 1991.
- Basyaib, Hamid dan Hamid Abidin, *Mengapa Partai Islam Kalah? Perjalanan Politik Islam dari Pra-Pemilu 99 sampai Pemilihan Presiden*, Jakarta: Alvabet, 1999.
- Black, Anthony, *The History of Islamic Political Thought: from the Prophet to the Present*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011.
- Golose, Petrus Reinhard, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyenuh Akar Rumput*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009.
- Imron, Ali, *Ali Imron Sang Pengebom*, Jakarta: Republika, 2007.
- Juhani, 'Ali Faiz, *al-Fahm al-Mafrūd li al-Marfūd*, Riyadh: t.p., 1421 H/2001 M.
- Jurgensmayer, Mark, *Terror in the Mind of God: the Global Rise of Religious Violence*, California: University of California Press, 2001.
- Karpat, Kemal H., *Political and Social Thought in the Contemporary Middle East*, New York: Praeger Publisher, 1982.
- Lewis, Bernard, *Krisis Islam: antara Jihad dan Teror yang Keji*, Jakarta: PT Ina Publikatama, 2004.
- an-Na'im, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syariah*, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Rabasa, Angel M., *The Muslim World after 9/11*, Arlington: The RAND Corporation, 2004.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Samudra, Imam, *Aku Melawan Teroris*, Solo: Jazera, 2004.

Muh. Khamdan

- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Terorisme di Indonesia dalam Tinjauan Psikologi*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2012.
- Silke, Andrew, *Prison, Terrorism, and Extremism: Critical Issues in Management*, Oxon: Routledge, 2014.
- Siradj, Said Aqiel, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi*, Bandung: Penerbit Mizan, 2006.
- Steiner, Henry J., *International Human Rights in Context: Law, Politics, Moral, Text and Material*, Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Wiktorowicz, Quintan, *The Management of Islamic Activism: Salafis, the Muslim Brotherhood, and State Power in Jordan*, New York: State University of New York Press, 2001.